

---

## **Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagai Dasar Pencegahan Bullying**

**Heni Wardana<sup>1</sup>, Elvina Windy Oktavia<sup>2</sup>, Nur Rahmayani Mukhlis<sup>3</sup>, Narendra Pirmansyah Al Buchory<sup>4</sup>, Rizki Juliana Sahara<sup>5</sup>, Shevira Ameilia Putri<sup>6</sup>, Neneng Lestari<sup>7</sup>, Nayla Meydina Yasmine<sup>8</sup>, Sunariyo<sup>9</sup>**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia<sup>1-9</sup>

Email Korespondensi: [heniwardana1602@gmail.com](mailto:heniwardana1602@gmail.com), [oktaviaelvina7@gmail.com](mailto:oktaviaelvina7@gmail.com), [nrym7797@gmail.com](mailto:nrym7797@gmail.com), [narendrapab@gmail.com](mailto:narendrapab@gmail.com), [riskyniaa54@gmail.com](mailto:riskyniaa54@gmail.com), [sheviraamei1255@gmail.com](mailto:sheviraamei1255@gmail.com), [tarii150105@gmail.com](mailto:tarii150105@gmail.com), [meydinayasmine18@gmail.com](mailto:meydinayasmine18@gmail.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 Desember 2025

---

### **ABSTRACT**

*Socialization of the Child Protection Law as a basis for preventing bullying is a preventative effort to reduce physical, verbal, relational, and cyber violence against children. Low levels of understanding of children's rights and weak social supervision are the main causes of bullying in educational and social environments. This community service activity was carried out at the Khoirul Amal Orphanage with the aim of increasing children's knowledge about the concept of bullying, its various forms, and the legal provisions that govern it, especially Law Number 35 of 2014 and Regulation of the Minister of Education and Culture Number 82 of 2015. The implementation method was carried out by giving lectures, holding discussions, analyzing case studies, and assessing understanding. In a theoretical context, this activity applies an approach from social learning theory which explains that aggressive behavior, such as bullying, can arise from imitation that occurs in the family, school, and media environments. In addition, social control theory is used to explain the importance of supervision and enforcement of regulations so that children are not involved as perpetrators or victims of bullying. The results of this activity show an increase in children's understanding of the definition, various types, and impacts of bullying, as well as the importance of legal protection. Participants also demonstrated the courage to refuse, fight back, and report bullying if they witnessed it. Therefore, this outreach program serves to strengthen children's character, moral values, and legal awareness, and is expected to foster a safe and bullying-free environment in the future.*

**Keywords:** Child Protection, Bullying, Outreach, Social Learning Theory, Preventive Actions

### **ABSTRAK**

*Sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasan pencegahan bullying adalah upaya pencegahan untuk mengurangi tindakan kekerasan fisik, verbal, relasional, serta siber terhadap anak-anak. Tingkat pemahaman yang rendah mengenai hak-hak anak dan lemahnya pengawasan sosial merupakan penyebab utama terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan dan sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Panti Asuhan Khoirul Amal dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang konsep bullying, berbagai bentuk yang ada, serta ketentuan*

hukum yang mengaturnya, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara memberikan ceramah, mengadakan diskusi, menganalisis studi kasus, dan menilai pemahaman. Dalam konteks teori, kegiatan ini menerapkan pendekatan dari teori pembelajaran sosial yang menguraikan bahwa perilaku agresif, seperti *bullying*, dapat muncul akibat peniruan yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan media. Selain itu, teori kontrol sosial dipakai untuk menjelaskan betapa pentingnya pengawasan dan penegakan peraturan agar anak-anak tidak terlibat sebagai pelaku atau korban *bullying*. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anak-anak mengenai definisi, berbagai jenis, dampak dari *bullying*, serta pentingnya perlindungan hukum. Peserta juga menunjukkan keberanian untuk menolak, melawan, dan melaporkan jika menyaksikan tindakan perundungan. Oleh karena itu, sosialisasi ini berfungsi untuk memperkuat karakter, nilai moral, dan kesadaran hukum anak, serta diharapkan dapat membentuk lingkungan yang aman dan bebas dari tindakan *bullying* di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Penindasan, Sosialisasi, Teori Pembelajaran Sosial, Tindakan Pencegahan

## PENDAHULUAN

*Bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi dalam lingkungan pendidikan dan sosial anak. Tindakan ini dapat muncul dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis yang berdampak pada perkembangan mental dan emosional anak. Kejadian *bullying* tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman serta menghambat proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan *bullying* menjadi penting untuk dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak, salah satunya

melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Namun, di lapangan, banyak kasus menunjukkan bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari tindakan *bullying*.

Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai perlindungan anak dan dampak *bullying* kepada masyarakat, khususnya peserta didik dan tenaga pendidik. Sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai hak-hak anak, memperkuat pemahaman mengenai regulasi hukum yang berlaku, serta mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam mencegah *bullying* sejak dini.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan tercipta perubahan perilaku dan budaya sekolah yang lebih peduli terhadap hak anak, khususnya dalam

membangun suasana yang aman, ramah, serta bebas dari tindak kekerasan. Dengan demikian, sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan dapat menjadi pondasi penting dalam upaya pencegahan *bullying* dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi :

إِيَّا يَعْبُدُوا إِلَّا إِنْفَارِقُوا حَيْثُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَانَيْكُنَّ حَيْرًا مَّنْهُنَّ وَلَا  
تَلْمِرُو اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَتَابِرُوا بِالْأَقْلَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْأَيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَتَّ قَوْلِكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim."

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan interaktif dan partisipatif yang dibagi menjadi tiga fase utama yakni persiapan, pelaksanaan Inti, dan evaluasi. Pada fase persiapan melibatkan koordinasi internal untuk finalisasi materi sosialisasi mengenai *bullying*, serta koordinasi eksternal dengan pengurus Panti Asuhan Khoirul Amal untuk memastikan ketersediaan pelaksanaan pengabdian ini. Dalam pelaksanaan inti, kegiatan dimulai dengan membangun keakraban yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan hak-hak dasar anak dan definisi *bullying* serta kaitannya dengan pelanggaran hukum. Fase Evaluasi diakhiri dengan pemberian pertanyaan mengenai pemahaman anak panti terhadap materi yang telah disampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan laporan serta pemberian rekomendasi tindak lanjut kepada pengurus panti sebagai upaya penguatan pencegahan *bullying* berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Panti Asuhan Khoirul Amal Jl Letjend Suprapto, No 2 Rt.58, Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu, Samarinda Kota dihadiri oleh 10 orang anak panti dengan memaparkan materi mengenai "Sosialisasi UU Perlindungan Anak sebagai Dasar Pencegahan *Bullying*". Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan edukasi kepada anak-anak khususnya di bawah umur untuk mengenali dasar-dasar *bullying* serta dampak yang diakibatkan apabila terjadi pada orang sekitar maupun diri sendiri. Tak hanya memberikan materi dasar, kami juga mengajak anak-anak panti untuk berdiskusi mengenai contoh kasus *bullying* sehingga dapat memperdalam pemahaman mereka. Seluruh materi disusun dengan bahasa sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menjelaskan perlindungan anak menurut hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak yang menyebutkan bahwa anak di sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan dan perundungan serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa sekolah harus mencegah dan menindak kasus kekerasan atau perundungan. Demikian kegiatan pengabdian ini kami laksanakan dengan memberikan pemahaman mengenai *bullying* serta menanamkan nilai moral serta sosial kepada anak-anak sehingga mereka dapat mencegah dan menolak segala bentuk perundungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Oktober 2025 dengan pemateri menyampaikan materi secara langsung di lokasi Panti Asuhan Khoirul Amal. Dalam sosialisasi ini menggunakan metode ceramah dan diskusi tentang Pencegahan dan Bahaya *Bullying*. Adapun hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan manfaat pentingnya pendidikan karakter, dan pendidik sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku menyimpang siswa, dan siswa dapat berkembang dengan perilaku yang baik tanpa harus merendahkan teman sebayanya.

Kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pemahaman terkait tindakan-tindakan negatif dalam perilaku *bullying*. Materi-materi dikaitkan dengan perilaku yang sering terjadi saat ini dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sumber yang terbaru sehingga mudah disampaikan dengan baik kepada para peserta kegiatan Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur guna memenuhi mata kuliah Hukum Pidana Anak. Penyusunan materi dengan berbagai pertimbangan disajikan secara inovatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan respon peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Dalam pemaparan materi utama yang disampaikan bahwa ada beberapa jenis *bullying* yang sering dialami anak dan remaja, yaitu: *bullying* secara fisik, verbal, relasional, cyber dan prejudicial *bullying*. Sebagai orang tua, guru dan masyarakat sudah menjadi kewajiban untuk memahami definisi dari berbagai jenis *bullying* ini. Hal tersebut bertujuan untuk memahami kondisi anak jika menjadi korban, dan bisa menanganinya dengan segera, serta mencegah perilaku tersebut tidak terjadi berulang.



**Gambar 1. Pemaparan Materi Mengenai *Bullying***

Adanya kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya *bullying* di sekolah khususnya pada Panti Asuhan Khoirul Amal karena kejadian ini banyak

terjadi di lingkungan yang tidak dapat dihindari. Pengaruh lingkungan, interaksi teman sebaya serta faktor individu siswa seringkali menjadi faktor utama dalam membentuk kepribadian seseorang untuk melakukan tindakan *bullying*. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tindakan pencegahan *bullying* ditujukan sebagai upaya antisipasi terjadinya kekerasan baik secara fisik, psikis maupun verbal pada lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan tim melibatkan kepala pengurus panti, dan siswa/siswi Panti Asuhan Khoirul Amal sebagai sasaran sosialisasi tindakan pencegahan *bullying* di sekolah. Proses sosialisasi dimulai dengan sambutan oleh kepala pengurus panti. Setelah itu, tim peneliti melanjutkan dengan metode ceramah yaitu dengan cara menyampaikan materi terkait *bullying*.

Tahap I yaitu menjelaskan Definisi *bullying* kepada Siswa/I Panti Asuhan Khoirul Amal. Dimana *Bullying* merupakan tingkah laku seseorang yang sengaja melakukan tindakan menyakiti orang lain secara fisik, emosional atau psikologis. Perilaku negatif yang dilakukan seseorang dengan tujuan mengganggu serta memiliki kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban *bullying*. Dalam Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya namun, dalam realitanya masih ada aduan atas kasus *bullying* pada anak di lingkungan sekolah. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran kekerasan, terutama anak-anak, bahkan jika tidak ada undang-undang. Karena anak cenderung mudah mengingat apa yang dikatakan orang tuanya, orang tua harus menghindari pendekatan kekerasan saat membesarkan anak. Anak-anak akan memiliki ingatan yang kuat tentang pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka jika mereka diberi pendidikan berulang kali. Anak-anak yang dibesarkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan juga lebih cenderung melakukan tindakan *bullying* di lingkungan sosial mereka.

Tahap II. Menjelaskan Jenis-jenis *bullying* yang sering terjadi. diman pembahasan tersebut meliputi *Bullying* umumnya terdapat tiga jenis, yaitu *bullying* fisik, verbal, dan psikis. Namun, pada zaman yang serba digital saat ini *bullying* tidak hanya secara langsung berhadapan, tetapi juga dapat dilakukan secara virtual atau *cyber bullying*. Terdapat tiga jenis *bullying*, yaitu (1) *bullying* secara langsung yang sering digunakan untuk membully oleh seseorang mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, contoh *bullying* verbal, seperti mengejek, memaki, menghina, mengkritik kejam secara pribadi maupun raisal. (2) *bullying* secara fisik dilakukan secara kekerasan fisik atau diri korban dan bully secara fisik lebih mudah diidentifikasi karena telah berdampak tindakan kriminal, contoh dari *bullying* fisik, yaitu menampar, memukul, menendang, dan tindakan-tindakan yang dapat melukai atau merusak korban. (3) *bullying* secara rasional/pengabaian merupakan tindakan mengasingkan korban atau mengucilkan, mendiskriminasi, dan lain sebagainnya, dampak yang didapat korban dari *bullying* relasional ini adalah korban semakin mengasingkan atau mengurung diri dan dapat menjadi pelemahan harga diri korban (Susanti, 2016).

Menurut Katyana (2019) *bullying* yang biasa dialami anak dan remaja antara lain, *bullying* secara fisik, jenis ini paling mudah dikenali karena pelakunya menggunakan fisik untuk menyakiti korban. Seperti Tindakan mendorong, menyandung kaki dengan sengaja, meludahi hingga memukul. Dampak dari *bullying* jenis ini tidak hanya tanda pada fisik korban, tetapi juga berdampak pada kondisi mental. *Bullying* verbal, perilaku jenis ini cenderung sulit dikenali karena biasanya terjadi ketika tidak ada orang lain di tempat kejadian. Pelaku mengolok-olok, menggoda, memanggil nama dengan sebutan tidak pantas, bahkan menghina dan mengancam korbannya. *Bullying* relasional, jenis ini bentuknya tindak langsung dari penindasan. Hal ini sering terjadi di belakang orang yang menjadi korban bully. Tujuannya adalah untuk merendahkan si korban, seperti menyebar gossip, membicarakan kekurangan orang lain hingga merusak reputasi seseorang (Katyana, 2019).

Cyber *Bullying*, jenis ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Hal ini yang sangat sering terjadi saat ini. Pelaku biasa bersembunyi di balik akun anonym yang sulit ditemukan. Prejudicial *Bullying*, jenis ini merupakan Tindakan yang terjadi berdasarkan ras, agama, etnis atau orientasi seksual tertentu. Dampak yang ditimbulkan dapat merugikan secara langsung karena dapat mengundang kejahatan rasial. Selain mengenai jenis-jenis perilaku *bullying* yang terjadi pada anak dan remaja, dijelaskan juga beberapa hal yang bisa dilakukan guru dan orang tua agar anak terhindar dari perilaku *bullying*. Hal tersebut antara lain:

1. Membangun konsep diri yang baik;
2. Mendukung minat dan bakat anak;
3. Mengajarkan anak perlunya mengatakan tidak pada hal yang tidak disukainya;
4. Memberikan dukungan penuh terhadap anak;
5. Mencegah anak jadi pelaku *bullying*;
6. Membangun rasa empati pada anak;
7. Membantu anak untuk berfikir dan bertindak benar, bukan takut sanksi atau hukuman tetapi karena malu melanggar aturan bersama.

Tahap III yaitu Faktor terjadinya *bullying* dimana tindakan *bullying* dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga memberikan peluang terhadap pelaku untuk melakukan tindak *bullying* pada korban. Faktor-faktor tersebut dapat muncul dari pengaruh keluarga, lingkungan sekitar, emosi dalam diri yang sulit untuk dikendalikan, sekolah, dan teman. Faktor yang melatar belakangi tindakan *bullying* di sekolah dasar, seperti: (1) gaya pengasuhan,(2) pengetahuan siswa,orang tua, dan guru terkait tindak *bullying*, (3) lingkungan sekolah yang kurang baik dapat memicu tindakan *bullying* di sekolah dasar (Sa'ida et al., 2022). Faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying* di lingkungan keluarga seperti; orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, situasi rumah yang penuh stress, agresi dan permusuhan, keluarga yang tidak harmonis, peraturan rumah yang terlalu ketat, pola asuh orang tua yang menyebabkan anak-anak melampiaskannya di luar rumah. *Bullying* yang berkembang pesat di lingkungan sekolah disebabkan oleh hukuman yang bersifat negatif atau tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa

menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah (Herawati Deharnita, 2019).

Tahap IV yaitu Dampak negatif bagi korban yang terkena *bullying*. Korban *bullying* sering mengalami berbagai dampak negatif yang serius dan berkepanjangan. Secara psikologis, mereka dapat menderita depresi, kecemasan, dan rendah diri yang parah. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi belajar dan menyebabkan penurunan prestasi akademik. Korban *bullying* juga cenderung menarik diri dari pergaulan sosial karena takut mendapat perlakuan buruk lagi sehingga merasa terisolasi dan kesepian. Dalam beberapa kasus, trauma akibat *bullying* bahkan dapat memicu pikiran atau tindakan bunuh diri. Tahap V yaitu Tips mencegah *bullying*. Pencegahan *bullying* terhadap siswa/ siswi dapat dilakukan dengan menghindari atau mengabaikan teman yang membully, harus berani, dan tidak boleh lemah (Ningtyas & Sumarsono, 2023).

Upaya mencegah dan mengatasi *bullying* dimulai dengan: Pertama. Membantu anak-anak mengetahui dan memahami *bullying*. Dengan menambah pengetahuan anak-anak mengenai *bullying*, mereka dapat lebih mudah mengenali saat *bullying* menimpa mereka atau orang-orang di dekat mereka. Selain itu anak-anak juga perlu dibekali dengan pengetahuan untuk menghadapi *bullying* dan bagaimana mencari pertolongan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai *bullying*, diantaranya: 1) Memberitahu pada anak bahwa *bullying* tidak baik dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan maupun tujuan apapun. Setiap orang layak diperlakukan dengan hormat, apapun perbedaan yang mereka miliki. 2) Memberitahu pada anak mengenai dampak-dampak *bullying* bagi pihak-pihak yang terlibat maupun bagi yang menjadi "saksi bisu". Cara mencegah *bullying* di sekolah dapat dilakukan dengan guru memberikan pendidikan moral, menciptakan lingkungan atau ruang belajar yang aman, dan mengajarkan rasa empati serta menghargai sesama sehingga dapat lebih peka dengan siswa/siswi.

Tahap VI yaitu Perlindungan anak dari pihak pemerintah berupa adanya undang-undang tentang perlindungan anak dan kekerasan anak. Perlindungan anak dari pihak keluarga dengan memberikan kasih sayang orang tua kepada anak, menghindari tindak kekerasan pada anak. Perlindungan anak dari pihak sekolah dengan memastikan tidak adanya kekerasan antara siswa maupun kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa, serta adanya penanganan yang baik ketika adanya perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, sedangkan perlindungan anak dari pihak masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam menegakkan peraturan perlindungan anak, dan tidak melakukan kekerasan pada anak. Menurut Rujiani (2018) beberapa upaya meminimalisir perilaku *bullying*, yaitu:

1. Cermati gejala-gejala pada perubahan perilaku anak, dan segera melakukan Tindakan pendekatan;
2. Tenang dalam bertindak, sambil meyakinkan anak bahwa ini telah mendapat perlindungan dari perilaku *bullying* mendatang;
3. Laporkan kepada guru/pihak sekolah untuk segera dilakukan penyelidikan;
4. Mintalah konselor sekolah melakukan penyelidikan;

5. Meminta pihak sekolah untuk memberikan info mengenai perilaku yang telah terjadi (Rujiani, 2018).

Abdullah dan Ilham (2023) juga menjelaskan upaya-upaya untuk mencegah perilaku *bullying* baik yang dilakukan oleh anak itu sendiri, keluarga, sekolah dan masyarakat, sebagai berikut: Anak diberikan penguatan tentang kemampuan mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya *bullying*; anak mampu melawan Ketika terjadi *bullying*; dan anak mampu memberikan bantuan ketika melihat *bullying* terjadi (melerai, mendukung teman yang menjadi korban dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua atau tokoh masyarakat). Keluarga perlu menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama; membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak; mengajarkan etika terhadap sesama; memberikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan; dan mendampingi anak dalam menyerap informasi dari televisi, internet dan media elektronik lainnya (Abdullah, A., & Ilham, 2023).

Sekolah dapat merancang dan membuat desain program pencegahan perilaku *bullying*; membangun komunikasi efektif antara guru dan siswa; mengadakan diskusi dan ceramah mengenai perilaku *bullying*; menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif; menyediakan bantuan kepada siswa yang menjadi korban *bully* dan; melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah membahas perilaku *bullying*. Upaya pencegahan masyarakat dengan membangun kelompok yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten/kota dan provinsi; serta diperlukan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial (rehabilitasi).



**Gambar 2. Sesi Dokumentasi Bersama Anak-Anak Panti Asuhan Khorul Amal**

Kegiatan penutup adalah pemberian hadiah atau doorprize yang bertujuan agar siswa/siswi Panti Asuhan Khoirul Amal memahami materi-materi yang telah disampaikan terkait *bullying* hingga sanksi pidana bagi orang yang melakukan *bullying* dan supaya terus mengingat dampak negatif bagi orang yang terkena

*bullying*. Pemberian hadiah ini juga dimaksudkan sebagai kenang-kenangan kepada siswa/siswi Panti Asuhan Khoirul Amal.

Melalui kegiatan ini tim Peneliti juga memberikan saran mengenai upaya penanganan *bullying* di sekolah, di antaranya: (1) Mengadakan sosialisasi tentang bahaya *bullying* terhadap perkembangan anak. (2) Menyisipkan nilai-nilai karakter pada setiap pembelajaran yang ada di sekolah. (3) Memberikan hukuman yang mendidik pada pelaku *bullying*. (4) Memberikan peringatan yang keras dan tegas ketika terjadi perilaku *bullying*. Sosialisasi secara luas merupakan tahap interaksi dan pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang sejak lahir sampai akhir hayat dalam suatu budaya masyarakatnya maka disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku masyarakat (Alfian Ashshidqi Poppyariyana et al., 2022). Sementara sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk membantu siswa/siswi Panti Asuhan Khoirul Amal menghadapi maupun melawan tindakan perundungan atau *bullying* yang dijumpai terjadi di lingkungan sekitar.

Program sosialisasi tindakan *bullying* di Panti Asuhan Khoirul Amal dapat memberikan manfaat bagi pihak sekolah atau siswa/siswi. Adanya sosialisasi tindak *bullying* tentu membantu siswa/siswi dalam mencegah melakukan tindak *bullying* dan mengetahui dampak negatif dari *bullying* bagi korban maupun pelaku. Kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif bagi siswa/siswi karena dapat menambah wawasan terkait menghindari atau melawan pelaku tindak *bullying*.

## SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai Dasar Pencegahan *Bullying* yang dilaksanakan di Panti Asuhan Khoirul Amal memberikan hasil yang sangat baik dan bermanfaat bagi peserta. Melalui kegiatan ini, anak-anak mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti dan bentuk-bentuk *bullying*, mulai dari *bullying* fisik, verbal, relasional, hingga cyber *bullying* yang kini banyak terjadi di dunia maya. Anak-anak juga mengetahui bahwa perilaku tersebut tidak hanya berdampak buruk bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku. Kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum dapat ditanamkan sejak dini dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Anak-anak menjadi lebih terbuka dalam berdiskusi, mampu mengidentifikasi perilaku yang termasuk dalam tindakan perundungan, dan berani menyampaikan pendapatnya mengenai cara mencegah maupun menolak *bullying*. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mereka memahami bahwa setiap anak memiliki hak untuk merasa aman, dihargai, dan diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan dalam bentuk apa pun. Dari hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya perubahan positif pada sikap dan pemahaman anak-anak mengenai pentingnya menghargai sesama dan menolak kekerasan. Sosialisasi ini bukan hanya memberikan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga menanamkan nilai moral, empati, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kegiatan ini berperan penting dalam membangun karakter anak yang berani, sopan, dan sadar hukum. Kedepannya, diharapkan kegiatan serupa

dapat menjadi contoh nyata bahwa pencegahan *bullying* bisa dilakukan melalui pendidikan dan pendekatan sosial yang humanis serta berkelanjutan.

Saran untuk sekolah dan lembaga pendidikan, sekolah perlu secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun penyuluhan terkait bahaya *bullying* dan pentingnya perlindungan anak. Program ini sebaiknya melibatkan guru, siswa, dan orang tua agar tercipta pemahaman bersama tentang bagaimana membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Selain itu, sekolah juga perlu menanamkan nilai-nilai karakter positif seperti empati, kerja sama, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan pembelajaran. Untuk orang tua dan keluarga, keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang kasih sayang, komunikasi, dan cara menghargai orang lain. Oleh karena itu, orang tua diharapkan lebih aktif berinteraksi dengan anak, mendengarkan keluh kesah mereka, serta memberikan bimbingan dan contoh yang baik. Pola asuh yang penuh perhatian dan kasih sayang akan mencegah anak dari perilaku agresif sekaligus membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan menghormati sesama. Untuk pemerintah dan masyarakat, pemerintah perlu memperkuat peraturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di lingkungan pendidikan maupun sosial. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pengawasan lingkungan, serta membangun budaya peduli dan tanggap terhadap kasus kekerasan pada anak. Untuk mahasiswa dan peneliti selanjutnya kegiatan seperti ini sebaiknya terus dikembangkan dan diperluas ke berbagai daerah atau lembaga pendidikan lainnya. Mahasiswa dan peneliti dapat menjadikan kegiatan sosialisasi hukum sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat, sekaligus bahan penelitian untuk menilai efektivitas pendekatan edukatif dalam mencegah *bullying*. Selain itu, kegiatan lanjutan juga dapat menambahkan pendekatan psikologis dan konseling agar penanganan terhadap korban maupun pelaku bisa lebih menyeluruh.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Panti Asuhan Khoirul Amal atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Bantuan tersebut sangat krusial dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi hukum, yang tidak hanya memperkuat kesadaran siswa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif siswa-siswi dalam program kami. Kami berharap dukungan ini menjadi landasan bagi kolaborasi berkelanjutan antara program studi dan sivitas akademika dalam menghasilkan inovasi serta kontribusi ilmiah yang berdampak nyata bagi masyarakat dan upaya penegakan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., & Ilham, B. (2023). *Upaya Pencegahan Perilaku Bullying Pada Anak*. Penerbit Hukum.

- Alfian Ashshidqi Poppyariyana, A., Salsabila, R., & Wijaya, T. (2022). *Sosialisasi Sebagai Proses Pembelajaran Dalam Berperilaku Masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Herawati Deharnita, N. (2019). *Faktor Penyebab Bullying Di Lingkungan Sekolah. Dalam R. Prasetyo (Ed.), Bullying Dan Dampaknya Bagi Mental Anak*. Penerbit Edukasia.
- Katyana, V. (2019). *Jenis-Jenis Bullying Yang Biasa Dialami Anak Dan Remaja*. CV. Media Pustaka.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Kemdikbud.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Penerbit Diponegoro.
- Ningtyas, R. K., & Sumarsono, S. (2023). *Tips Mencegah Bullying Bagi Siswa/Siswi*. Jurnal Psikologi Pendidikan.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara.
- Rujiani, S. (2018). *Upaya Meminimalisir Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan Dasar.
- Sa'ida, N., Fauzi, M., & Hasanah, U. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Bullying Di Sekolah Dasar*. Jurnal Kajian Pendidikan Dasar.
- Susanti, D. (2016). *Dampak Bullying Relasional Terhadap Pelemanan Harga Diri Korban*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental.